



NOTA KESEPAHAMAN
antara
MAURITZ PANGGABEAN
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : 024/ITDEL/WRIII/NK/VII/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Kamis, 09-07-2019 (tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini::

Mauritz Panggabean

: Wiraswasta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai perwakilan untuk dan atas nama sekelompok donatur (nama-nama sebagaimana dituliskan pada pasal 6) yang berkedudukan di Jl. Anggrek Raya 281 Helvetia, Medan 20124, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Dr.Ir. Bambang S.P. Abednego

: Wakil Rektor III Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Bahwa PARA PIHAK menyatakan setuju dan mufakat untuk melaksanakan riset dan pengembangan teknologi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung ilmu



pengetahuan dan teknologi maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pemberian bantuan dana riset oleh Pihak Pertama kepada mahasiswa/i Fakultas Teknik Informatika dan Elektro Program Studi Sarjana Teknik Elektro.

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Menerima Proposal riset dari Pihak Pertama;
2. Menyampaikan usulan topik riset;
3. Menyampaikan jumlah dana sesuai dengan yang disetujui;
4. Menerima laporan berupa laporan kemajuan kegiatan dan hasil riset.

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban IT Del adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan usulan topik riset;
2. Menyampaikan proposal riset kepada Pihak Pertama;
3. Membuat laporan kegiatan dari setiap kegiatan di atas baik berupa laporan kemajuan kegiatan dan hasil riset.

Pasal 5

Masa Laku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 6

Donatur

1. Nama-nama para donatur yang dimaksud yang memberikan bantuan dana riset adalah sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Mauritz Panggabean
 - b. Iwan Nadapdap
 - c. Sahala Lumban Gaol
 - d. Berman Sitorus
 - e. Mulia Sinaga

Pasal 7

Biaya

2. Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing PARA PIHAK.
3. PIHAK PERTAMA bersedia membantu dalam pembiayaan riset.

Pasal 8

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Mauritz Panggabean
Jl. Anggrek Raya 281 Helvetia Medan
Kode Pos : 20124
Telepon : -
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya



Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 10 **Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

Pihak Pertama

Mauritz Panggabean

Pihak Kedua



Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego



Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 10 **Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

Pihak Pertama



Mauritz Panggabean

Pihak Kedua



Dr.Ir. Bambang S.P. Abednego